

ANCAMAN PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Hamzah Hasan

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

According to Islamic Criminal Law, drug distributors and drug users including other drugs unless for medical reason are part of criminal offence which can be punished within a such law. This clasification is taken from Qiyas in which marijuana and drugs have similar factors as khamar that is "drunk". For this reason, they have been categorized as "forbideen" (haram) whether a little or a lot because they can destroy people's mind and phisics as well as other anatomy.

Kata Kunci:

Drug, forbidden, Islamic criminal law

I. Pendahuluan

Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya menjadi tiga aspek; *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *takhsiniyyat* (pelengkap).¹

Aspek *dharuriyyat* merupakan aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan dan harta benda.

Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di akhirat.

¹Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Cet. II; Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 219.

Aturan-aturan mengenai pelanggaran dan kejahatan tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam tindak pidana hudud.²

Di antara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum yang lazim dikenal dengan *uqubah*.³ Jenis-jenis perbuatan melawan hukum itu sebagian besar telah ditetapkan dalam Alquran dan sunnah. Salah satu di antaranya yang menyangkut dengan Narkoba. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan tindak pidana minum-minuman yang memabukkan (*Khamar*).

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota-kota besar seperti para artis, tetapi juga sudah sampai pada pelosok-pelosok desa. Pelakunya tidak terbatas pada orang-orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi.

Akibat dari mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) itu sangat membahayakan, baik dilihat secara fisik maupun psikis. Di antaranya, menyebabkan pengguna Narkoba menjadi malas, angan-angannya antara langit dan bumi, antara harapan dan kenyataan yang dapat merusak cara dan gaya hidup suatu masyarakat dan bangsa. Dengan demikian tulisan ini mengangkat masalah bagaimana amcaman pidana Islam terhadap peyalahgunaan Narkoba?

II. Pembahasan

A. Dasar Hukum Mengonsumsi Narkoba

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.

² Hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu; (1). Hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal. (2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut; حق الله ما تعلق به النفع العام للجماعة البشرية ولم يختص بواحد من الناس. (Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Lihat, Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo :Dar al-Qalam, 1966), h. 296

³ K.H. Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Mizan, 1997), h. 91.

Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁴

Abu Musa al-Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, *bit* yaitu madu yang diberi ragi, dan *mizn* yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya:

كل مسكر حرام

Setiap yang memabukkan adalah haram.⁵

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan adakalanya dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.

B. Dampak Narkoba dalam Kehidupan Manusia

Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama 5 sampai 7 hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) Narkoba, orang hanya bisa tahan sampai 3 hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman introgasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengkonsumsi Narkoba. Memang jarang terdengar orang mati karena mabuk, tetapi mati terbunuh sangat sering terjadi. Untuk itu, menggunakan minuman keras atau yang disebut dengan Narkoba jelas sangat merugikan.⁶

Memang harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa khasiat *antetamin* sebagai *psikotropika* menjadikan orang sangat gembira, dan merasa superioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi Narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi Narkoba (sakaw), maka ia akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (paranoid), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), h. 63.

⁵Al Imām Abū Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyairī an-Naisaburī, *Sahih Muslim*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), h. 941.

⁶Rusli Ngatimin, "Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi", *Makalah*, (Ujung Pandang, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1996), h. 6.

Dapat diperkirakan kebaikan apa yang muncul bila kebiasaan itu berlangsung berulang kali. Setiap orang harus sadar bila tubuh tidak diberi kesempatan untuk merehabilitasi diri, khususnya dalam hal kesehatan dan kesegaran tubuh, maka tubuh akan rusak.

Setiap orang harus waspada terhadap kemungkinan munculnya berbagai dampak yang buruk terhadap kesehatan. Di lain pihak, tubuh dalam keadaan menggunakan Narkoba selalu membuka peluang timbulnya berbagai penyakit, karena dalam keadaan seperti ini kewaspadaan dan refleksi sangat menurun. Akibatnya, yang bersangkutan akan berada dalam resiko tinggi untuk memperoleh berbagai kecelakaan.

Di samping itu, kelelahan yang luar biasa karena pengaruh Narkoba, disertai lagi dengan hidup yang tidak memadai, menjadi penunjang ancaman bunuh diri yang sangat ampuh. Dari segi ilmu pengobatan pada P3K minuman keras dan narkotika dan obat terlarang yang dapat menjadi "neurotoksi" disebutkan dapat diberikan untuk menolong menguatkan jantung orang yang baru saja tenggelam. Tetapi dalam buku P3K itu disebutkan minuman keras dapat digantikan dengan secangkir kopi panas. Dengan alternatif ini, maka yang dipilih adalah kopi panas atau dengan kata lain minuman keras tidak dipilih.⁷

Dengan demikian, Narkoba mempunyai manfaat, tetapi pada pihak lain, keburukannya jauh lebih besar, karena dapat merugikan kesehatan dan bahkan menjadi ancaman kematian.

C. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan/ Pemakai Narkoba

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam alqur'an Surah al-Maidah (5 : 90);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram.

Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang

⁷Ibid., h. 5.

⁸Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1985), h. 179.

memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin.

Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.⁹

Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.¹⁰

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera.

Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung / berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.¹¹

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra. Sebagai berikut:

وعن أنس قال: اننى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الحمر فضربه بالنعال نحو أربعين، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتى به عمر فاستنار الناس فى الحدود، فقال ابن اوف، اقل الحدود ثمانون، فضرب به عمر (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Dari Anas ra., dia berkata; Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum khamar itu paling rendah dicambuk sebanyak 80

⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 66.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 270.

kali. Dan 'Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut.¹²

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran.¹³ Pada hal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum.

Walaupun hukuman yang seberat seperti yang dilakukan oleh Umar itu diterapkan di Indonesia ini, mungkin saja orang yang menggunakan benda-benda terlarang itu akan takut melakukannya. Namun dengan hukuman penjara yang dilakukan seperti dewasa ini, justru akan meningkatkan kuantitas pengguna Narkotika dan obat terlarang.

Dalam keadaan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkotika tidak mengulanginya kebiasaan itu. Dan orang lain yang belum menggunakan tidak berusaha mencoba melakukannya. Mengingat salah satu fungsi dari pemberian sanksi itu adalah pencegahan. Artinya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya dan menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan itu.

Menurut hemat penulis, hukuman yang harus diberikan pada pengguna/pengedar Narkotika adalah hukuman mati. Mungkin dengan hukuman seberat ini, kecenderungan masyarakat terhadap Narkotika bisa secara berangsur-angsur berkurang. Sebab Narkotika adalah induk dari segala kejahatan. Pada saat orang menggunakan Narkotika, kemudian mabuk, akan menyebabkan pelakunya melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, mencuri, dan memperkosa.

III. Kesimpulan

Dari uraian tentang **Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang**, dapat disimpulkan bahwa, Narkotika dan obat terlarang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Islam, dan bagi pengedar dan penggunaanya dapat diancam dengan pidana yang seberat-beratnya, bila perlu hukuman mati. Karena mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat merusak tatanan kehidupan, baik dilihat dari kepentingan perorangan maupun dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali.

¹²Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 28.

¹³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1985.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hosen, K.H. Ibrahim. *Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Mizan, 1997.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Cet. II; Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- An-Naisaburi, Al Im±m Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair³. *Sahih Muslim*, Juz. II. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th.
- Ngatimin, H.M. Rusli. "Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi", *Makalah*. Ujung Pandang, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1996.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo :Dar al-Qalam, 1966.